



PERJANJIAN KERJA SAMA



FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN

FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
IMPLEMENTASI KERJASAMA BERDAMPAK
DALAM PROGRAM TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 114388/UN38.9/KS.01/2026

Nomor: 3.8.1/UN32.10/KS/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **3** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh enam (03-08-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Suprpto, S.Pd., M.T
Jabatan : Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya
Alamat : Kampus Unesa 1, Jl. Ketintang Surabaya, 60231

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya (UNESA) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Nama : Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.
Jabatan : Dekan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Ambarawa No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Implementasi Kerja Sama Berdampak dalam Program Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan **Tridharma Perguruan Tinggi** yang berorientasi pada pencapaian luaran berdampak bagi kedua belah pihak, selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerja sama berdampak dalam kegiatan **Tridharma Perguruan Tinggi** yang berorientasi pada pencapaian luaran berdampak dan saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan sumber daya manusia, yang meliputi:

- a. Mobilitas Akademik Mahasiswa (Magang/KKN/PLP/dll);
- b. *Visiting Professor*;
- c. Kuliah Tamu (*Visiting Lecture*);
- d. Seminar/workshop/ konferensi ilmiah bersama;
- e. Kolaborasi penelitian;
- f. Publikasi karya ilmiah bersama;
- g. Pengabdian kepada masyarakat;
- h. Pengembangan kurikulum/Bahan Ajar/Media Pembelajaran/program bersama;
- i. Ruang lingkup kerja sama lainnya yang memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak.

PASAL 3 PELAKSANAAN DAN LUARAN

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa:

- (1) Penyelenggaraan kegiatan **Tridharma Perguruan Tinggi** yang berorientasi pada pencapaian luaran yang bermanfaat bagi Program Studi D4 Teknik Listrik, D4 Teknik Sipil, D4 Manajemen Informatika, D4 Transportasi, D4 Administrasi Negara, D4 Teknik Mesin, D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, D4 Desain Grafis, D4 Tata Busana, D4 Tata Boga, D4 Produksi Media, D4 Analisis Bangunan Gedung, D4 Rekayasa Multimedia Edukasi Digital, dan S2 Industri Kreatif, dan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang sesuai dengan visi dan misi kedua belah **PIHAK**;
- (2) Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), **PARA PIHAK** selanjutnya menyusun dan menyepakati Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari draft Kerja Sama ini.
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan implementasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menghasilkan luaran dan/atau outcome yang memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, yang meliputi:
 - a. Publikasi ilmiah (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis).
 - b. Produk fisik, digital, algoritme (prototipe).
 - c. Pengembangan sistem model (aplikasi).
 - d. Produk inovasi.
 - e. HKI (patent, desain industri, hak cipta software).
 - f. Teknologi Tepat Guna (TTG).
 - g. Teknologi pembelajaran.

PASAL 4

SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerja sama ini disepakati oleh **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Berhak memperoleh informasi, data, dan dukungan yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang telah disepakati.
- b. Berhak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama secara berkala.
- c. Berkewajiban melaksanakan kegiatan kerja sama secara profesional, terencana, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Berkewajiban menyiapkan sumber daya manusia, akademik, serta dukungan administratif yang diperlukan dalam pelaksanaan program kerja sama.
- e. Berkewajiban menjaga nama baik, kerahasiaan data, dan kepentingan **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan capaian luaran kerja sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Berhak memperoleh manfaat, luaran, dan hasil pelaksanaan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati.
- b. Berhak memperoleh informasi dan laporan pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KESATU** secara berkala.
- c. Berkewajiban memberikan dukungan data, fasilitas, pendampingan, dan/atau sumber daya lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- d. Berkewajiban berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan kerja sama.
- e. Berkewajiban menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- f. Berkewajiban mendukung pencapaian target luaran dan outcome kerja sama yang telah disepakati bersama.

PASAL 8 PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 9 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepahaman ini dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

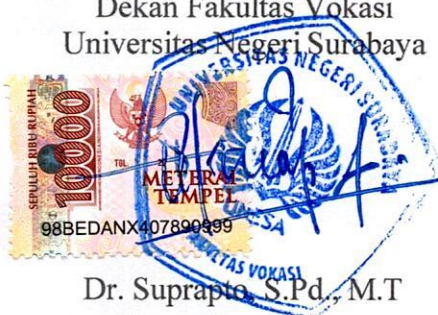
PASAL 10 ADDENDUM

- (1) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bila ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (2) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau addendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas kertas bermaterai cukup.

PASAL 11 PENUTUP

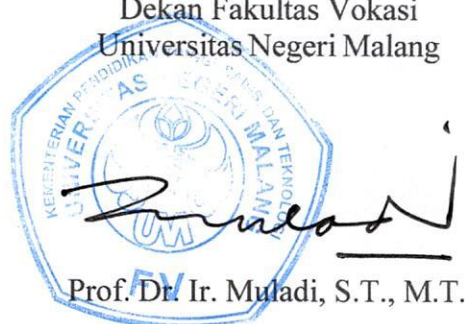
Perjanjian Pelaksanaan Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**. Segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Surabaya



Dr. Suprpto, S.Pd., M.T.

PIHAK KEDUA
Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.

Lampiran 1 : Program Kerja Sama / Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Tabel Rencana Tindak Lanjut (RTL) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Vokasi UNESA dengan Fakultas Vokasi Universitas Negeri Malang

No	Tahun Pelaksanaan	Prodi Terlibat	Bidang/Program Pelaksanaan	Target Luaran/Outcome	PIC Prodi	PIC Mitra	Keterangan
1	Tahun ke 1 (2026)	1. D4 Teknik Listrik, 2. D4 Teknik Sipil, 3. D4 Manajemen Informatika, 4. D4 Transportasi, 5. D4 Administrasi Negara, 6. D4 Teknik Mesin, 7. D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, 8. D4 Desain Grafis, 9. D4 Tata Busana, 10. D4 Tata Boga, 11. D4 Produksi Media, 12. D4 Analisis Bangunan Gedung, 13. D4 Rekayasa Multimedia Edukasi Digital,	1. Kolaborasi penelitian	1. Publikasi ilmiah (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis).			

No	Tahun Pelaksanaan	Prodi Terlibat	Bidang/Program Pelaksanaan	Target Luaran/Outcome	PIC Prodi	PIC Mitra	Keterangan
2	Tahun ke 2 (2027)	14. S2 Industri Kreatif. 1. D4 Teknik Listrik, 2. D4 Teknik Sipil, 3. D4 Manajemen Informatika, 4. D4 Transportasi, 5. D4 Administrasi Negara, 6. D4 Teknik Mesin, 7. D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, 8. D4 Desain Grafis, 9. D4 Tata Busana, 10. D4 Tata Boga, 11. D4 Produksi Media, 12. D4 Analisis Bangunan Gedung, 13. D4 Rekayasa Multimedia Edukasi Digital, 14. S2 Industri Kreatif.	1. Kuliah Tamu (<i>Visiting Lecture</i>); 2. Publikasi karya ilmiah bersama 3. Pengabdian kepada masyarakat 4. Pengembangan kurikulum/Bahan Ajar/Media Pembelajaran/program bersama	1. Publikasi ilmiah (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis).			

No	Tahun Pelaksanaan	Prodi Terlibat	Bidang/Program Pelaksanaan	Target Luaran/Outcome	PIC Prodi	PIC Mitra	Keterangan
2	Tahun ke 3 (2028)	1. D4 Teknik Listrik, 2. D4 Teknik Sipil, 3. D4 Manajemen Informatika, 4. D4 Transportasi, 5. D4 Administrasi Negara, 6. D4 Teknik Mesin, 7. D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, 8. D4 Desain Grafis, 9. D4 Tata Busana, 10. D4 Tata Boga, 11. D4 Produksi Media, 12. D4 Analisis Bangunan Gedung, 13. D4 Rekayasa Multimedia Edukasi Digital, 14. S2 Industri Kreatif.	1. Kuliah Tamu (<i>Visiting Lecture</i>); 2. Publikasi karya ilmiah bersama 3. Pengabdian kepada masyarakat 4. Pengembangan kurikulum/Bahan Ajar/Media Pembelajaran/program bersama	1. Publikasi ilmiah (terindeks Sinta, Scopus, WoS, atau sejenis).			

Para Pihak telah menyepakati Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disusun pada hari Senin, tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026 sebagai bentuk program kerja sama berdampak yang berorientasi pada luaran sesuai dengan ruang lingkup yang telah disetujui bersama.

Menyetujui

Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Surabaya



Dr. Suprpto, S.Pd., M.T

Dekan Fakultas Vokasi
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Ir. Muladi, S.T., M.T.